



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 005.5 / 2008 ✓

TENTANG:

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI 3
DESA LOSARI KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2008 ✓

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA ✓

Membaca : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Losari, Kecamatan Rembang Nomor : 02/ PTW/ TK/ XI/ 2007, tanggal 26 Nopember 2007 perihal : Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi 3 Losari ✓

Menimbang : a. bahwa Yayasan “ Pertiwi Losari “ Desa Losari Kecamatan Rembang sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ; ✓
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ; ✓

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42); ✓
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437); ✓
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301); ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; ✓

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga; ✓
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13); ✓

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak; ✓

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Losari ✓
- Alamat : Desa Losari, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Purbalingga. ✓

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi 3 Losari ✓
- Alamat : RT 04 RW 04 Desa Losari Kecamatan Rembang,
Kabupaten Purbalingga. ✓

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku maka penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi 3 Losari " Alamat Rt 04 Rw 04 Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut; ✓

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; ✓

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; ✓

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 15 Pebruari 2008 ✓

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga ✓



Drs. SUYITNO
Pembina Utama Muda ✓
NIP 130 607 779 ✓

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOP TKI Kabupten Purbalingga
5. Yth. Ka IPT Dinas P dan K Kecamatan Rembang